

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan faktor penyebab terjadinya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, cara terjadinya tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

Adapun menjadi faktor penyebab terjadinya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi adalah:

- a. Mencari keuntungan dan pemenuhan kebutuhan pribadi
 - b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
 - c. Lemahnya pengawasan
2. Cara terjadinya tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

Adapun cara terjadinya tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan dari lima putusan yang diteliti, yaitu:

- a. Perburuan
 - b. Pengumpulan dan pengangkutan
 - c. Perdagangan ilegal
 - d. Penyimpanan dan pemeliharaan ilegal
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

Adapun yang menjadi akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, yaitu:

- a. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, dikenakan:
 - 1) Ditangkap dan ditahan
 - 2) Dipidana penjara antara 4 (empat) bulan – 1 (satu) tahun.
 - 3) Dipidana denda antara Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) – Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
 - 4) Dibebankan membayar biaya perkara antara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- b. Akibat hukum terhadap barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, dikenakan:

- 1) Dirampas untuk dimusnahkan
- 2) Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
- 3) Pelepasliaran satwa
- 4) Dirampas untuk negara
- 5) Dikembalikan kepada terdakwa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Bagi pemerintah dan pihak berwenang agar dapat lebih memperketat pengawasan di kawasan hutan, taman nasional atau daerah konservasi lainnya agar tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan perburuan dan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi
2. Memberikan sosialisasi bagi masyarakat umum mengenai konservasi agar masyarakat lebih mempedulikan kelangsungan hidup satwa yang dilindungi.